



**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG
NOMOR : Kd.28.01/4/PP.00.4/6536/2013**

T E N T A N G

**PEMBERIAN PIAGAM IZIN OPERASIONAL MIS MANBAUL HIKMAT
Kp. Rego Sukajadi Ds. Padasuka Kec. Petir**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG

MENIMBANG

- : a. Bahwa MIS Manbaul Hikmat tersebut dalam lampiran Surat Keputusan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku;
- b. Bahwa dalam rangka pembinaan MIS Manbaul Hikmat, dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap MIS Manbaul Hikmat dilingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Serang

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
- 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1989 tentang Pendidikan Dasar;
- 3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
- 4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang telah dibuat dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Tahun 1996;
- 5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah dibuat dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984; disempurnakan dengan Surat Keputusan Menteri Agama RI Nomor ; 373 tahun 2003;
- 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 tahun 1993 tentang Pendidikan Ibtidaiyah;
- 7. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dilingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- 8. Keputusan Menteri Agama RI No. 372 th. 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Dasar berciri Khas Agama Islam;
- 9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMPERHATIKAN

- : Hasil Visitasi dan penelitian kelayakan dilokasi MIS Manbaul Hikmat oleh Team dari Kementerian Agama Kantor Kabupaten Serang

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : **SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SERANG TENTANG PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL MIS MANBAUL HIKMAT Kp. Rego Sukajadi Ds. Padasuka Kec. Petir**

Pertama

- : Memberikan persetujuan atas Izin Operasional MIS Manbaul Hikmat dimaksud berikut Piagam Izin Operasional yang merupakan satu kesatuan Keputusan ini (*Terlampir*).

Kedua

- : Kepada MIS Manbaul Hikmat seperti dimaksud dalam diktum pertama diatas diberikan status sebagai MIS **Terdaftar**.

Ketiga

- : Apabila dalam penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat

- : Apabila 2 (dua) tahun madrasah yang bersangkutan masih dipandang layak, maka selanjutnya akan dikeluarkan SK dan Piagam Izin Pendirian yang bersifat tetap.

Kelima

- : Surat Keputusan ini diberikan kepada MIS Manbaul Hikmat yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keenam

- : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : SERANG
Pada tanggal : 08 NOVEMBER 2013

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN SERANG



I Drs. H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM
NIP. 19195803041983031002

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Kementerian Agama Prop Banten Cq Kabid Mapenda;
2. Ketua Pokjawas Kanwil Kementerian Agama Prop Banten;
3. Ketua Pokjawas Kementerian Agama Kab. Serang;